



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
No. 674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**I. EGI FAJARUDIN**

Tempat lahir : Bekasi, Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Juni 1995, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : KP. Tanah Baru RT. 002/010 Kel. Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

**II. ANGGA VIRGIAWAN**

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 24 Agustus 1993, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : KP. Tanah Baru RT. 002/010 Kel. Pantai Makmur Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi Jawa Barat, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 13 April 2015 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I EGI FAJARUDIN dan Terdakwa II ANGGA VIRGIAWAN bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal melanggar 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-2 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EGI FAJARUDIN dan Terdakwa II ANGGA VIRGIAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab 2 warna putih.
  - 1 (satu) buah tas kain warna kain yang talinya putus.Dikembalikan kepada saksi Tri Astuti.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA.Dikembalikan kepada Pemilinya /yang Berhak.
  - 1 (satu) bilah pisau belati warna hitam.
  - 1 (satu) buah bernekel (alat pemukul).Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I EGI FAJARUDIN dan Terdakwa II ANGGA VIRGIAWAN, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I EGI FAJARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGA VIRGIAWAN pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain dengan maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau tempat yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berniat melakukan pencurian dengan sasaran tas milik pengendara motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA dengan berboncengan milik terdakwa I dan sebelum berangkat terdakwa I membawa sebilah pisau belati yang disimpan di saku depan sweaternya sedangkan terdakwa II membawa sebuah bernekel (alat pemukul) kemudian sekira pukul 00.30 wib. Saat terdakwa I dan II melintas di Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Astuti (selanjutnya disebut korban) membawa sebuah tas yang disandang dipundak sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I dan II sepakat untuk mengambil tas tersebut selanjutnya saat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah sepeda motor milik korban bagian samping kiri kemudian setelah cukup dekat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab

Hal.3 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disandang oleh korban dengan cara menarik paksa hingga tali tas tersebut terputus dan saat itu juga terdakwa II langsung tancap gas ke arah Jl. Tambak Jakarta Pusat namun korban mengejar dan berteriak-teriak "maling-maling" selanjutnya terdakwa I dan II melarikan diri ke arah Jl. Salemba Raya dan saat itu ada pengendara lain yang ikut mengejar hingga akhirnya saat di Taman Mencos Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat kendaraan yang dikendarai para terdakwa berhasil dicegah oleh warga yang mengejar kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban, Tri Astuti menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

**DAN KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa I EGI FAJARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGA VIRGIAWAN pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milinya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berniat melakukan pencurian dengan sasaran tas milik pengendara motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA dengan berboncengan milik terdakwa I dan sebelum berangkat terdakwa I membawa sebilah pisau belati yang disimpan di saku depan sweaternya sedangkan terdakwa II membawa sebuah bernekel (alat pemukul) kemudian sekira pukul 00.30 wib. Saat terdakwa I dan II melintas di Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Astuti (selanjutnya disebut korban) membawa sebuah tas yang disandang dipundak sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I dan II sepakat untuk mengambil tas tersebut selanjutnya saat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah sepeda motor milik korban bagian samping kiri kemudian setelah cukup dekat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab yang disandang oleh korban dengan cara menarik paksa hingga tali tas tersebut terputus dan saat itu juga terdakwa II langsung tancap gas ke arah Jl. Tambak Jakarta Pusat namun korban mengejar dan berteriak-teriak "maling-maling" selanjutnya terdakwa I dan II melarikan diri ke arah Jl. Salemba Raya dan saat itu ada pengendara lain yang ikut mengejar hingga akhirnya saat di Taman Mencos Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, setelah motor berhenti warga langsung menangkap terdakwa II dan terdakwa I membuang tas saksi korban sambil mengeluarkan pisau belati dengan mengayun-ayunkan pisau belati tersebut kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit

Hal.5 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy Tab adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Tri Astuti menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa Terdakwa I EGI FAJARUDIN dan Terdakwa II ANGGA VIRGIAWAN dalam Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) U.U. Nomor : 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi TRI ASTUTI;

- Bahwa saksi adalah korban Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I EGI FAJARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ANGGA VIRGIAWAN pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berniat melakukan pencurian dengan sasaran tas milik pengendara motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA dengan berboncengan milik terdakwa I dan sebelum berangkat terdakwa I membawa sebilah pisau belati yang disimpan di saku depan sweaternya sedangkan terdakwa II





membawa sebuah bernekel (alat pemukul) kemudian sekira pukul 00.30 wib. Saat terdakwa I dan II melintas di Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Astuti (selanjutnya disebut korban) membawa sebuah tas yang disandang dipundak sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I dan II sepakat untuk mengambil tas tersebut selanjutnya saat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah sepeda motor milik korban bagian samping kiri kemudian setelah cukup dekat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab yang disandang oleh korban dengan cara menarik paksa hingga tali tas tersebut terputus dan saat itu juga terdakwa II langsung tancap gas ke arah Jl. Tambak Jakarta Pusat namun korban mengejar dan berteriak-teriak "maling-maling". selanjutnya terdakwa I dan II melarikan diri ke arah Jl. Salemba Raya dan saat itu ada pengendara lain yang ikut mengejar hingga akhirnya saat di Taman Mencos Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat kendaraan yang dikendarai para terdakwa berhasil dicegah oleh warga yang mengejar kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Tri Astuti menderita kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
2. Saksi WAHYU WIBOWO, dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.7 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berniat melakukan pencurian dengan sasaran tas milik pengendara motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA dengan berboncengan milik terdakwa I dan sebelum berangkat terdakwa I membawa sebilah pisau belati yang disimpan di saku depan sweaternya sedangkan terdakwa II membawa sebuah bernekel (alat pemukul) kemudian sekira pukul 00.30 wib. Saat terdakwa I dan II melintas di Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Astuti (selanjutnya disebut korban) membawa sebuah tas yang disandang dipundak sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I dan II sepakat untuk mengambil tas tersebut selanjutnya saat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah sepeda motor milik korban bagian samping kiri kemudian setelah cukup dekat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab yang disandang oleh korban dengan cara menarik paksa hingga tali tas tersebut terputus dan saat itu juga terdakwa II langsung tancap gas ke arah Jl. Tambak Jakarta Pusat namun korban mengejar dan berteriak-teriak "maling-maling". selanjutnya terdakwa I dan II melarikan diri ke arah Jl. Salemba Raya dan saat itu ada pengendara lain yang ikut mengejar hingga akhirnya saat di Taman Mencos Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat kendaraan yang dikendarai para terdakwa berhasil dicegah oleh warga yang mengejar kemudian jpara terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Tri Astuti menderita kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. EGI FAJARUDIN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berniat melakukan pencurian dengan sasaran tas milik pengendara motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA dengan berboncengan milik terdakwa I dan sebelum berangkat terdakwa I membawa sebilah pisau belati yang disimpan di saku depan sweaternya sedangkan terdakwa II membawa sebuah bernekel (alat pemukul) kemudian sekira pukul 00.30 wib. Saat terdakwa I dan II melintas di Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Astuti (selanjutnya disebut korban) membawa sebuah tas yang disandang dipundak sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I dan II sepakat untuk mengambil tas tersebut selanjutnya saat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah sepeda motor milik korban bagian samping kiri kemudian setelah cukup dekat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab yang disandang oleh korban dengan cara menarik paksa hingga tali tas

Hal.9 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terputus dan saat itu juga terdakwa II langsung tancap gas ke arah Jl. Tambak Jakarta Pusat namun korban mengejar dan berteriak-teriak "maling-maling" selanjutnya terdakwa I dan II melarikan diri ke arah Jl. Salemba Raya dan saat itu ada pengendara lain yang ikut mengejar hingga akhirnya saat di Taman Mencos Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat kendaraan yang dikendarai para terdakwa berhasil dicegah oleh warga yang mengejar kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Tri Astuti menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

## 2. ANGGA VIRGIAWAN;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berniat melakukan pencurian dengan sasaran tas milik pengendara motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA dengan berboncengan milik terdakwa I dan sebelum berangkat terdakwa I membawa sebilah pisau belati yang disimpan di saku depan sweaternya sedangkan terdakwa II membawa sebuah bernekel (alat pemukul) kemudian sekira pukul 00.30 wib. Saat terdakwa I dan II melintas di Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Astuti (selanjutnya disebut korban) membawa sebuah tas yang disandang dipundak sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I dan II sepakat untuk mengambil tas tersebut selanjutnya saat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan terdakwa II langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah sepeda motor milik korban bagian samping kiri kemudian setelah cukup dekat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab yang disandang oleh korban dengan cara menarik paksa hingga tali tas tersebut terputus dan saat itu juga terdakwa II langsung tancap gas ke arah Jl. Tambak Jakarta Pusat namun korban mengejar dan berteriak-teriak "maling-maling" selanjutnya terdakwa I dan II melarikan diri ke arah Jl. Salemba Raya dan saat itu ada pengendara lain yang ikut mengejar hingga akhirnya saat di Taman Mencos Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat kendaraan yang dikendarai para terdakwa berhasil dicegah oleh warga yang mengejar kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Tri Astuti menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti saling bersesuaian. selanjutnya majelis akan menguraikan dakwaan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dan pasal 2 ayat (1) U.U. Nomor :12/Drt/1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Hal.11 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

ad. 1. Unsur barang siapa.

Penggunaan istilah " barang siapa " adalah dimaksudkan perbuatan tersebut harus dilakukan oleh manusia.

Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana adalah Terdakwa I EGI MARUDIN dan Terdakwa II ANGGA VIRGIWAN sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan.

Dengan demikian unsur " barang siapa " terbukti.

ad.2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka sidang melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah ternyata bahwa Terdakwa I EGI FAJARUDIN dan Terdakwa II ANGGA VIRGIWAN. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berniat melakukan pencurian dengan sasaran tas milik pengendara motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA dengan berboncengan milik terdakwa I dan sebelum berangkat terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebilah pisau belati yang disimpan di saku depan sweaternya sedangkan terdakwa II membawa sebuah bernekel (alat pemukul) kemudian sekira pukul 00.30 wib. Saat terdakwa I dan II melintas di Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Astuti (selanjutnya disebut korban) membawa sebuah tas yang disandang dipundak sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I dan II sepakat untuk mengambil tas tersebut selanjutnya saat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah sepeda motor milik korban bagian samping kiri kemudian setelah cukup dekat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab yang disandang oleh korban dengan cara menarik paksa hingga tali tas tersebut terputus dan saat itu juga terdakwa II langsung tancap gas ke arah Jl. Tambak Jakarta Pusat namun korban mengejar dan berteriak-teriak "maling-maling" selanjutnya terdakwa I dan II melarikan diri ke arah Jl. Salemba Raya dan saat itu ada pengendara lain yang ikut mengejar hingga akhirnya saat di Taman Mencos Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat kendaraan yang dikendarai para terdakwa berhasil dicegah oleh warga yang mengejar kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Tri Astuti menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.3. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka sidang baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan adanya barang bukti telah ternyata bahwa Terdakwa I EGI FAJARUDIN dan Terdakwa II ANGGA VIRGIAWAN mengetahui dan menyadari bahwa barang milik korban Tri Astuti adalah sama sekali bukan miliknya melainkan milik orang lain selain milik terdakwa.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti.

ad.4. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21,00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berniat melakukan pencurian dengan sasaran tas milik pengendara motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA dengan berboncengan milik terdakwa I dan sebelum berangkat terdakwa I membawa sebilah pisau belati yang disimpan di saku depan sweaternya sedangkan terdakwa II membawa sebuah bernekel (alat pemukul) kemudian sekira pukul 00.30 wib. Saat terdakwa I dan II melintas di Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Astuti (selanjutnya disebut korban) membawa sebuah tas yang disandang dipundak sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I dan II sepakat untuk mengambil tas tersebut selanjutnya saat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan terdakwa II langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah sepeda motor milik korban bagian samping kiri kemudian setelah cukup dekat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab yang disandang oleh korban dengan cara menarik paksa hingga tali tas tersebut terputus dan saat itu juga terdakwa II langsung tancap gas ke arah Jl. Tambak Jakarta Pusat namun korban mengejar dan berteriak-teriak "maling-maling" selanjutnya terdakwa I dan II melarikan diri ke arah Jl. Salemba Raya dan saat itu ada pengendara lain yang ikut mengejar hingga akhirnya saat di Taman Mencos Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat kendaraan yang dikendarai para terdakwa berhasil dicegah oleh warga yang mengejar kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Tri Astuti menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dengan demikian unsur-unsur inipun telah terpenuhi.

ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berniat melakukan pencurian dengan sasaran tas milik pengendara motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA dengan berboncengan milik terdakwa I dan sebelum berangkat terdakwa I membawa sebilah pisau belati yang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



disimpan di saku depan sweaternya sedangkan terdakwa II membawa sebuah bernekel (alat pemukul) kemudian sekira pukul 00.30 wib. Saat terdakwa I dan II melintas di Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Astuti (selanjutnya disebut korban) membawa sebuah tas yang disandang dipundak sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I dan II sepakat untuk mengambil tas tersebut selanjutnya saat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah sepeda motor milik korban bagian samping kiri kemudian setelah cukup dekat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab yang disandang oleh korban dengan cara menarik paksa hingga tali tas tersebut terputus dan saat itu juga terdakwa II langsung tancap gas ke arah Jl. Tambak Jakarta Pusat namun korban mengejar dan berteriak-teriak "maling-maling" selanjutnya terdakwa I dan II melarikan diri ke arah Jl. Salemba Raya dan saat itu ada pengendara lain yang ikut mengejar hingga akhirnya saat di Taman Mencos Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat kendaraan yang dikendarai para terdakwa berhasil dicegah oleh warga yang mengejar kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Metro Setiabudi Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Tri Astuti menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Dengan demikian unsur-unsur inipun telah terpenuhi.

- ad.6. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa I dan terdakwa II sepakat dan berniat melakukan pencurian dengan sasaran tas milik pengendara motor selanjutnya dari arah Bekasi terdakwa I dan II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA dengan berboncengan milik terdakwa I dan sebelum berangkat terdakwa I membawa sebilah pisau belati yang disimpan di saku depan sweaternya sedangkan terdakwa II membawa sebuah bernekel (alat pemukul) kemudian sekira pukul 00.30 wib. Saat terdakwa I dan II melintas di Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II melihat seorang perempuan yaitu saksi korban Tri Astuti (selanjutnya disebut korban) membawa sebuah tas yang disandang dipundak sebelah kiri korban dan saat itu terdakwa I dan II sepakat untuk mengambil tas tersebut selanjutnya saat di Pertigaan Lampu Merah Jl. Sultan Agung arah Terminal Manggarai Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi Jakarta Selatan terdakwa II langsung mendekatkan sepeda motor yang dikendarai ke arah sepeda motor milik korban bagian samping kiri kemudian setelah cukup dekat terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab yang disandang oleh korban dengan cara menarik paksa hingga tali tas tersebut terputus dan saat itu juga terdakwa II langsung tancap gas ke arah Jl. Tambak Jakarta Pusat namun korban mengejar dan berteriak-teriak "maling-maling" selanjutnya terdakwa I dan II melarikan diri ke arah Jl. Salemba Raya dan saat itu ada pengendara lain yang ikut mengejar hingga akhirnya saat di Taman Mencos Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat kendaraan yang dikendarai para terdakwa berhasil dicegah oleh warga yang mengejar kemudian para terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Metro Setiabudi Jakarta

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut. Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tas warna kain hitam yang berisikan 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Tri Astuti menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

Dengan demikian unsur-unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dan pasal 2 ayat (1) U.U. Nomor :12/Drt/1951 yang didakwakan dalam dakwaan terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan para terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab 2 warna putih.
- 1 (satu) buah tas kain warna kain yang talinya putus.

Dikembalikan kepada saksi Tri Astuti.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA.

Dikembalikan kepada Pemilinya /yang Berhak.

- 1 (satu) bilah pisau belati warna hitam.
- 1 (satu) buah bernekel (alat pemukul).

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban Tri Astuti mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I EGI FAJARUDIN dan Terdakwa II ANGGA VIRGIWAN, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata tajam" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EGI FAJARUDIN dan Terdakwa II ANGGA VIRGIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Samsung Galaxy Tab 2 warna putih, - 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang talinya putus, *dikembalikan kepada saksi Tri Astuti*; - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nomor Polisi B-3265-FXA, *dikembalikan kepada Pemilik/Yang Berhak*; - 1 (satu) bilah pisau belati warna hitam, - 1 (satu) buah bernekel (alat pemukul), *dirampas untuk dimusnahkan*; ----
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SENIN, tanggal 10 AGUSTUS 2015 oleh kami I KETUT TIRTA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIYADI SUNINDYO F, SH. dan TATIK HADIYANTI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. SRI LESTARI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : AULIA FARADILA, SH.MKn.MH. sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RIYADI SUNINDYO F, SH.

I KETUT TIRTA, SH.MH.





TATIK HADIYANTI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI LESTARI, SH.MH.

Hal.21 dari 19 hal. Putusan No.674/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)